BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah yaitu suatu bidang ilmu akuntansi yang berhubungan dalam lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntabilitas dan pencatatan terkait transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan bagi pihak yang berkepentingan membuat akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. Akuntabilitas paling dibutuhkan dibagian pemerintahan terkhususnya lagi untuk pemerintah desa akibat masih minimnya pengetahuan terkait akuntabilitas pada pengelolaan keuangan (Putriansyah, 2018).

Desa merupakan sekumpulan atau kesatuan dari kelompok warga yang mempunyai batasan wilaya serta mangatur sendiri terkait hal pemerintahan sesuai dengan asal usul, aturan yang telah disepakati atau dihormati di wilayah tersebut. Munculnya kewenangan serta tuntutan bagi pelaksanaan otonomi desa ialah adanya dana yang cukup. Wasistiono (2006: 107) menemukan bahwa biaya atau keuangan adalah faktor esensial untuk membantu pelaksanaann otonomi desa, demikian juga kepada pelaksanaan otonomi daerah yang berarti bahwa "*autonomy*" berhubungan dengan "*auto money*" jadi agar membina serta mengurus rumah tangga mereka masing-masing, untuk itu desa memerlukan dana mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang mereka miliki (Hutami, 2017)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu kaitan keuangan dengan tingkat pemerintah, dimana kaitanya dengan keuangan antar pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa. Untuk bisa mencetuskan hubungan keuangan yang baik jadi dibutuhkan interpretasi terkait kewenangan yang dipegang oleh pemerintah desa. ADD ialah perolehan segmen keuangan desa yang melalui kabupaten serta pembagiannya meliputi kas desa. ADD itu sendiri berarti mendanai program pemerintah desa dalam melakukan urusan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Mengenai pembagian

ADD yaitu supaya mendanai program pemerintah desa saat melakukan urusan pemerintahan, pembagunan serta kemasyarakatan (Putra, 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu perpaduan antara pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keungan ADD dibuat dengan cara tertib dan mengikuti aturan sesuai dengan perundang-undang, efektif, efisien, ekonomis, transparansi serta bertanggungjawab dan melihat dasar keadilan, ketetapan dan faedah bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa adalah pengelolaan urusan pemerintah dengan keperluan masyarakat tersebut terkait dengan system pemerintahan Nengara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang mencakup pada perencanaan, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban keuangan desa (*https://bpkad.banjarkab.go.id*)

Pemerintah desa dalam pengelolaan ADD mempunyai kedudukan paling penting ini merupakan sebuah penanggungjawab pada penggunaan ADD, maka didalam pengelolaan diinginkan pemerintah desa bisa memanfaatkanya dengan sebaik mungkin. Kemampuan pemerintah desa selaku implementasi kebijakan salah satu asas dari pelaksanaan pemerintahan yang dikhususkan dibagian keuangan untuk mengurus ADD. Dengan demikian dibutuhkan kemampuan manusia yang berpengalaman serta harus bisa untuk mengolah ADD agar dananya dapat digunakan dan dipertangungjawabkan sebaik-baiknya (Budiono, 2013).

Fenomena yang terdapat di era otonomi Indonesia pada saat ini menggambarkan banyaknya tindakan rakyat yang tinggi terkaiti tuntutan pemerintah yang baik kususnya desa Dama Kecamatan Loloda Kepulaun, terkait dengan ini banyaknya keluhan-keluhan rakyat desa mengenai transparansi pengelolaan keuangan serta tuntukan rakyat mengenai pengelolan keuangan yang baik agar seimbang dalam peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri. Kondisi tersebut berimbang melalui hasil wawancara dari informan Pak Hirto selaku ketua pemuda, yaitu senagai berikut :

> “Terkait dalm hal pengelolaan keungan itu sendiri masih sangat minim, menggapa saya katakana demikian, karena banyak hal yang sudah kami sepakati bersama pada saat musrembang akan tetapi pelaksanaan di lapangan itu berbeda sekali sehingga, angggaran yang di sebutkan besar namun pada saat pelaksaan di lapangan itu sangat kecil”.

Transparansi terhadap pengelolaan keuangan masih cukup minim, disebabkan oleh beberapa pemerintah daerah yang selalu mengutamakan pertanggungjawabanya terhadap DPRD tidak ke rakyat, ini sebenarnya pemerintah harus transparan terhadap rakyat sebab sumber pendapatan paling besar didapati melalui rakyat. Untuk itu rakyat mempunyai wewenang agar bisa tahu serta mendapatkan informasi terkait apa yang dilaksanakan pemerintah, dan kenapa sebuah strategi ataupun program yang dilaksanakan serta dengan jalan apa organisasi melakukan operationalnya. Untuk itu pemerintah desa harus lebih transparan dan bertanggungjawab tentang prosedur pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan maka dari itu keinginan dari desa pemerintah mampu mengelola keuangan serta melaporkan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara baik (Sahriza, 2017).

Penelitian terdahulu dapat dijadikan suatu acuan untuk melakukan penelitian maka dari itu peneliti mampu memperbanyak teori untuk dipakai dalam mengkaji. Penelitian di lakukan Purnamasari (2016) yaitu tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, dalam penelitian tersebut peneliti menemukan hasil yaitu pengelolaan ADD di Kecamatan Jabon dikatakan cukup baik, kemudian pada tahapanya dilihat dengan matriks perencanaan sesuai (100%) sehingga suda sesuai dengan peraturan, pada pengunaan telah terbukti oleh matriks pengunaannya sesuai (100%), tetapi pada tahapan pertanggung jawaban tidak sempurna karena hanya memenuhi 75% ini disebabkan lambatnya pemberian SPJ. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Putriansyah (2018) yaitu dari tahap perencanaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati banyuwangi No. 13 tahun2015 dan dari segi pelaksanaan dan pertanggung jawaban sudah baik, namun dari segi pengawasan masih kurang baik (Rohmatul, 2018)

Penelitian ini merupakan replikasi dari dua penelitian yaitu Purnamasarii (2016) dan Putriansyah (2018). Dari keduanya dilihat dari tentang Pengelolaan ADD diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban telah baik, namun dari segi pengawasan belum terlihat baik, oleh karena itu kurangnya kesadaran di masing-masing dari pemerintah itu sendiri.

Kabupaten Halmahera Utara adalah suatu daerah yang berada di Provinsi Maluku Utara, dan letak kecamatan ini berada di Desa Dama Pulau Doi Kecamatan Loloda Kepulauan. Dalam pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, menjadi wilaya yang masih kurang berkembang pesat. Hal itu dapat dilihat karena menurunnya perencanaan pembangunan beberapa daerah yang menunjukan responsibilitas pada pengelola keuangan di Halmahera Utara ini masih kurang serta belum mencapai prinsip akuntabel, partisipatif, serta transparansi. (http://halmaherautarakab.go.id)

Kecamatan Loloda Kepulauan adalah salah satu kecamatan yang mempunyai ADD tersedikit di Kabupaten Halmahera Utara karena mempunyai daerah yang sangt terpencil serta jumlah desa tersedikit di Kabupaten Halmahera Utara, Maka sanggat patut dibuat sebagai objek penelitian pada akuntabilitasnya karena dilihat dari kecamatan yang masih sangat terpencil. Kecamatan Loloda Kepulauan memiliki jumlah desa yakni 10 desa.

Rendahnya kualitas kemampuan manusia dimana hal tersebut merupakan bagaimana pengetahuan dan kekuasaan pemerintah desa kepada pengelola administrasi pemerintah desa yang masih minim, membuat ADD tidak teratur dan pengelola keuangan desa yang kurang transparan serta akuntabel. Akibatnya masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan ADD. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait Alokasi Dana Desa, pengelola ADD terdapat berbagai jalan utama adalah perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Maka peneliti ingin melihat bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya serta pertanggungjawabannya, ADD di desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (http://halmaherautarakab.go.id)

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian saat ini yaitu "**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Loloda Kepulaun Kabupaten Halmahera Utara".** Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat di lokasi penelitian, penelitian Purnamasari (2016) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan penelitian Rohmatul (2018) pada desa Kemiren kabupaten banyuwangi tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari beberapa langka awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Berhasilnya pengelolaan ADD dapat dilihat dalam beberapa faktor yaitu kesiapan dari anggota pemerintah desa. Berikut masalah yang perlu dibahas pada penelitian ini, ialah:

Bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulaun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut yaitu tujuan dari penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui perencanaannya, pelaksanaannya, serta pertanggungjawabannya terkait Alokasi Dana Desa di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulaun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

   Secara Teoretis hasil penelitian ini mampu bermanfaat secara konsep defenisi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat praktis terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Loloda Kepulauan

3. Secara Akademis

   Secara Akademis penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi jenjang studi akhir yang sifatnya dalam penelitian ilmiah serta dapat berguna untuk mengaktualisasikan ilmu yang pernah diperoleh selama di bangku perkuliahan.